



PUTUSAN

Nomor 179/Pid.Sus/2013/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

MUHAMMAD NOOR Bin RUDI HARTONO.

Palam.

16 tahun / 03 April 1997.

Tempat Lahir

Laki-laki.

Indonesia.

Umur

Jalan Transad Palam Blok A Rt.07 Rw.03, Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka,

Kota Banjarbaru.

I s l a m.

Swasta.

Tanggal Lahir

SD (kelas VI).

Jenis Kelamin

Kebangsaan

Tempat Tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama

Pekerjaan

Pendidikan

Terdakwa tidak dilakukan penahanan

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Sdr. ABDUL HAMID, SH. MH., Sdr. AKHMAD MUNAWAR, SH. MH., Sdr. RUNIK ERWANTO, SH., dan Sdr. AHMAD JAINI, SH.** Advokat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Kalimantan berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 17/Pen.Pid/2013/PN. Bjb tertanggal 5 September 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 29 Agustus 2013 No : 179/Pid.Sus/2013/PN.Bjb tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini;

Telah membaca penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 29 Agustus 2013 No : 179/Pid.Sus/2013/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang pertama;



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru Nomor B-815/Q.3.10/Euh.2/08/2013 tanggal 29 Agustus 2013 atas nama Terdakwa tersebut;

Telah membaca surat-surat pemeriksaan pendahuluan atas diri para saksi dan Terdakwa serta surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini sebagaimana termuat dalam berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di muka persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Banjarmasin No. 119/Lit.A.PN/Bapas Bjm/VI/2013 tertanggal 10 Juli 2013 yang selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru No.Reg.Perkara: PDM-79/BB/Euh.2/08/2013 tanggal 26 September 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD NOOR Bin RUDI HARTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 dalam dakwaan Kesatu, dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang**” sebagaimana diatur dan diancam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009

dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD NOOR Bin RUDI HARTONO dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dengan perintah agar terdakwa segera ditahan, dan denda sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** subsidiair **2 (dua) bulan kurungan**;

3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol: DA 6174 WQ ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio No.Pol: DA 6174 WQ ;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon No.Pol: DA 6931 VB ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Xeon No.Pol: DA 6931 VB ;
- 1 (satu) lembar SIM Golongan C An. EFRAN.

Dikembalikan kepada ke saksi EFRAN

4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum / Terdakwa telah mengajukan replik dan duplik secara lisan di depan persidangan, dimana Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 Agustus 2013, Nomor Reg.Perkara: PDS-79/BB/Euh.2/08/2013, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD NOOR Bin RUDI HARTONO**, pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013 sekitar pukul 20.30 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2013, bertempat di Jl. Ahmad Yani Km. 31,100 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa **MUHAMMAD NOOR Bin RUDI HARTONO** dengan cara-cara sebagai berikut :

- Sebelumnya Terdakwa MUHAMMAD NOOR Bin RUDI HARTONO dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio No. Pol DA 6174 WQ berboncengan dengan Sdr. MUHAMAD ARYA ADI SAPUTRA tanpa menggunakan helm pergi dari Banjarbaru ke Banjarmasin, setibanya di depan Markas Brimob Polda Kalimantan Selatan Jl. Ahmad Yani Km. 31,100 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, Terdakwa melihat 1 (satu) buah mobil berada di lajur kanan, Terdakwa kemudian mendahului mobil tersebut dengan cara berpindah ke lajur kiri tanpa menyalakan lampu sign dan membunyikan klakson selain itu Terdakwa menambah kecepatan sepeda motor yang dikendarainya, setelah berhasil mendahului mobil



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ternyata di lajur sebelah kiri jalan dari arah Banjarbaru menuju Banjarmasin juga sedang melaju sepeda motor Yamaha Xeon No. Pol DA 6931 VB yang dikendarai oleh saksi EFRAN, melihat hal tersebut Terdakwa kemudian berusaha menghindar dengan cara menambah kecepatan sepeda motor yang dikendarainya dan menyalipnya namun karena jaraknya sudah dekat sewaktu menyalip, stang sebelah kiri sepeda motor Yamaha Mio No. Pol DA 6174 WQ yang dikendarai oleh Terdakwa menyenggol stang sebelah kanan sepeda motor Yamaha Xeon No. Pol DA 6931 VB yang dikendarai oleh saksi EFRAN, sehingga mengakibatkan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol DA 6174 WQ yang dikendarai oleh Terdakwa yang berboncengan dengan Sdr. MUHAMAD ARYA ADI SAPUTRA, terjatuh ke jalan pada lajur kanan jalan arah Banjarbaru menuju Banjarmasin dimana sewaktu terjatuh kepala Sdr. MUHAMAD ARYA ADI SAPUTRA membentur aspal jalan, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.2/74/RSUD/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAHMAN NASRULLOH yang melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. M ARYA ADI SAPUTRA dengan hasil pemeriksaan luar :

- A. Keadaan umum datang dalam keadaan sudah meninggal
- B. Pemeriksaan fisik meliputi kepala, leher, dada, perut, punggung/pinggang, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah :

- Kepala : Teraba lunak, tidak ada luka terbuka;
- Leher : Tidak ada jejas, tidak ada luka terbuka;
- Dada : Tidak ada jejas, tidak ada luka terbuka;
- Perut : Tidak ada jejas, tidak ada luka terbuka;
- Punggung/pinggang : Tidak ada jejas, tidak ada luka terbuka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota gerak atas : Tidak ada jejas, tidak ada tanda-tanda patah tulang, tidak ada luka terbuka;
- Anggota gerak bawah : Tidak ada jejas, tidak ada tanda-tanda patah tulang, tidak ada luka terbuka;

C. Kesimpulan :

Meninggal karena benturan di kepala (cedera kepala berat).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

D A N

Kedua

----- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD NOOR Bin RUDI HARTONO**, pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013 sekitar pukul 20.30 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2013, bertempat di Jl. Ahmad Yani Km. 31,100 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan/atau barang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa **MUHAMMAD NOOR Bin RUDI HARTONO** dengan cara – cara sebagai berikut :

- Sebelumnya Terdakwa MUHAMMAD NOOR Bin RUDI HARTONO dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio No. Pol DA 6174 WQ berboncengan dengan Sdr. MUHAMAD ARYA ADI SAPUTRA tanpa menggunakan helm pergi dari Banjarbaru ke Banjarmasin, setibanya di depan Markas Brimob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polda Kalimantan Selatan Jl. Ahmad Yani Km. 31,100 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, Terdakwa melihat 1 (satu) buah mobil berada di lajur kanan, Terdakwa kemudian mendahului mobil tersebut dengan cara berpindah ke lajur kiri tanpa menyalakan lampu sign dan membunyikan klakson selain itu Terdakwa menambah kecepatan sepeda motor yang dikendarainya, setelah berhasil mendahului mobil tersebut ternyata di lajur sebelah kiri jalan dari arah Banjarbaru menuju Banjarmasin juga sedang melaju sepeda motor Yamaha Xeon No. Pol DA 6931 VB yang dikendarai oleh saksi EFRAN, melihat hal tersebut Terdakwa kemudian berusaha menghindari dengan cara menambah kecepatan sepeda motor yang dikendarainya dan menyalipnya namun karena jaraknya sudah dekat sewaktu menyalip, stang sebelah kiri sepeda motor Yamaha Mio No. Pol DA 6174 WQ yang dikendarai oleh Terdakwa menyenggol stang sebelah kanan sepeda motor Yamaha Xeon No. Pol DA 6931 VB yang dikendarai oleh saksi EFRAN, sehingga mengakibatkan saksi EFRAN beserta sepeda motor Yamaha Xeon No. Pol DA 6931 VB yang dikendarainya terjatuh ke jalan, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.2/72/RSUD/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RISTANTI RAHAYU yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi EFRAN dengan hasil pemeriksaan luar :

- A. Keadaan umum datang dalam keadaan sadar;
- B. Pemeriksaan fisik meliputi kepala, leher, dada, perut, punggung/pinggang, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah :
 - Kepala : - Terdapat dua luka lecet di bawah hidung ukuran masing-masing nol koma lima centimeter;
 - Terdapat luka lecet di dagu ukuran nol koma lima centimeter.



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Leher : Tidak ditemukan kelainan
- Dada : Tidak ditemukan kelainan
- Perut : Tidak ditemukan kelainan
- Punggung/pinggang : Tidak ditemukan kelainan
- Anggota gerak atas : - Terdapat luka lecet di jari kedua sebelah kanan ukuran nol koma lima centimeter;
- Terdapat luka lecet di punggung tangan sebelah kiri ukuran satu centimeter.
- Anggota gerak bawah : Terdapat luka lecet di punggung kaki sebelah kanan ukuran satu centimeter

C. Kesimpulan

Telah diperiksa seorang laki-laki, umur 51 tahun didapatkan luka lecet akibat persentuhan benda tumpul (luka derajat I).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **FAJRI WAHYUNI Bin MUHYAR THAIB :**

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013 sekitar pukul 20.30 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2013, bertempat di Jl. Ahmad Yani Km. 31,100 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru di depan Mako Brimob. Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No Pol DA 6174 WQ dengan 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Xeon No Pol DA 6931 VB;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terjadinya kecelakaan saksi sedang menumpang mobil bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya, dan duduk pada kursi penumpang baris kedua sebelah kiri;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas saksi sedang menumpang sebuah mobil yang datang dari arah Banjarbaru menuju ke arah Banjarmasin beserta dengan rekan-rekan, pada saat melintas di Jl. A. Yani Km. 31,100 depan Mako Brimob Polda Kalsel ada sebuah sepeda motor matic Yamaha Xeon yang dikendarai 1 (satu) orang pengendara di lajur sebelah kiri menuju arah Banjarmasin kemudian tiba-tiba dari sebelah kiri mobil yang ditumpangi datang sebuah sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai 1 (satu) pengendara dan 1 (satu) orang penumpang dengan kecepatan tinggi menyalip mobil yang ditumpangi kemudian mencoba menyalip sepeda motor Yamaha Xeon yang berada di depannya dari sisi sebelah kanan karena jarak yang terlalu dekat maka sepeda motor Yamaha Mio menyanggol stang sepeda motor Yamaha Xeon hingga oleng dan terjatuh;



- Bahwa telah terjadi kecelakaan antara sebuah sepeda motor Yamaha Xeon No.Pol: DA 6931 VB yang dikendarai oleh Sdr. EFRAN yang datang dari arah Banjarbaru menuju kearah Banjarmasin terserempet oleh sepeda motor Yamaha Mio No.Pol : DA 6174 WQ yang dikendarai oleh terdakwa MUHAMMAD NOOR Bin RUDI HARTONO dengan memboncengkan penumpang atas nama MUHAMMAD ARYA ADI SAPUTRA yang datang dari arah yang sama (searah);
- Bahwa saksi sedang menumpang sebuah mobil bersama dengan rekan-rekan dengan posisi duduknya berada di kursi penumpang di belakang sopir sebelah kiri jarak antara mobil yang ditumpangi dengan terjadinya kecelakaan berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan pada saat terjadi kecelakaan pengendara sepeda motor Yamaha Xeon DA 6931 VB sendirian sedangkan pengendara sepeda motor Yamaha Mio DA 6174 WQ membawa penumpang ;
- Bahwa untuk pengendara sepeda motor Yamaha Mio tidak ada memakai helm;
- Bahwa saksi melihat sebuah sepeda motor Yamaha Mio No.Pol : DA 6174 WQ yang datang dari arah Banjarbaru menuju arah Banjarmasin menyalib mobil yang saksi tumpangi dari sebelah kiri dengan kecepatan tinggi kemudian ketika akan menyalib sepeda motor Yamaha Xeon No.Pol : DA 6931 VB yang berada di jalur sebelah kiri dari arah Banjarbaru menuju kearah Banjarmasin sepeda motor Yamaha Mio DA 6174 WQ tersebut menyenggol sepeda motor Yamaha Xeon dan sepeda motornya terjatuh di jalan lajur sebelah kiri sedangkan untuk penumpang sepeda motor Yamaha Mio terjatuh di lajur sebelah kanan



dan sedangkan untuk pengendara dengan sepeda motornya terjatuh di jalan di lajur sebelah kanan dekat dengan median jalan;

- Bahwa kecepatan sepeda motor Yamaha Xeon No. Pol: DA 6931 VB sekitar 40 (empat puluh) Km/jam sedangkan kecepatan sepeda motor Yamaha Mio No.Pol: DA 6174 WQ sekitar 80 (delapan puluh) Km/jam, saksi menerangkan sebelum terjadinya kecelakaan saksi tidak mendengar suara klason maupun suara derit rem dan saksi tidak mengetahui di lajur mana terjadinya kecelakaan dan sepengetahuan saksi setelah terjadinya kecelakaan korban tidak melakukan apa-apa karena mengalami luka-luka sedangkan pengendara sepeda motor honda Mio juga tidak melakukan apa-apa dan hanya menangis di dekat korban;
- Bahwa saksi melihat pengendara dan sepeda motor Yamaha Xeon langsung terjatuh sedangkan penumpang sepeda motor Mio terpejal dan terjatuh dengan posisi kepala membentur aspal jalan, korban penumpang sepeda motor Yamaha Mio tersebut mencoba mengangkat kepalanya sekali namun kembali tersungkur di aspal jalan;
- Bahwa korban penumpang sepeda motor Yamaha Mio mengalami pendarahan pada bagian kepala dan pendarahan di muka ;
- Bahwa saksi menerangkan saat kecelakaan cuaca cerah malam hari, jalan beraspal rata dan lurus, terdapat marka jalan berupa garis utuh dan garis putus-putus , terdapat median jalan, jalan terdiri dari dua jalur masing-masing jalur terdiri dua lajur, ada lampu penerangan jalan dalam kondisi menyala dan arus lalu lintas sedang. Saksi



membenarkan bahwa sepeda motor honda scoopy DA 6120 PAB adalah barang bukti kecelakaan yang saksi ketahui;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas datang dari Banjarbaru menuju arah Banjarmasin (searah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi WAHYU MAS WIRASMONO Bin JOKO WALUYO:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013 sekitar pukul 20.30 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2013, bertempat di Jl. Ahmad Yani Km. 31,100 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru di depan Mako Brimob. Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No Pol DA 6174 WQ dengan 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Xeon No Pol DA 6931 VB;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terjadinya kecelakaan saksi sedang menumpang mobil bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas saksi sedang menumpang sebuah mobil yang datang dari arah Banjarbaru menuju ke arah Banjarmasin beserta dengan rekan-rekan, pada saat melintas di Jl. A. Yani Km. 31,100 depan Mako Brimob Polda Kalsel ada sebuah sepeda motor matic Yamaha Xeon yang dikendarai 1 (satu) orang pengendara



di lajur sebelah kiri menuju arah Banjarmasin kemudian tiba-tiba dari sebelah kiri mobil yang ditumpangi datang sebuah sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai 1 (satu) pengendara dan 1 (satu) orang penumpang dengan kecepatan tinggi menyalip mobil yang ditumpangi kemudian mencoba menyalip sepeda motor Yamaha Xeon yang berada di depannya dari sisi sebelah kanan karena jarak yang terlalu dekat maka sepeda motor Yamaha Mio menenggol stang sepeda motor Yamaha Xeon hingga oleng dan terjatuh;

- Bahwa telah terjadi kecelakaan antara sebuah sepeda motor Yamaha Xeon No.Pol: DA 6931 VB yang dikendarai oleh Sdr. EFRAN yang datang dari arah Banjarbaru menuju kearah Banjarmasin terserempet oleh sepeda motor Yamaha Mio No.Pol : DA 6174 WQ yang dikendarai oleh terdakwa MUHAMMAD NOOR Bin RUDI HARTONO dengan memboncengkan penumpang atas nama MUHAMMAD ARYA ADI SAPUTRA yang datang dari arah yang sama (searah);
- Bahwa saksi sedang menumpang sebuah mobil bersama dengan rekan-rekan dengan posisi duduknya berada di kursi penumpang di belakang sopir sebelah kiri jarak antara mobil yang ditumpangi dengan terjadinya kecelakaan berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan pada saat terjadi kecelakaan pengendara sepeda motor Yamaha Xeon DA 6931 VB sendirian sedangkan pengendara sepeda motor Yamaha Mio DA 6174 WQ membawa penumpang;
- Bahwa saksi melihat sebuah sepeda motor Yamaha Mio No.Pol : DA 6174 WQ yang datang dari arah Banjarbaru menuju arah Banjarmasin menyalib mobil yang saksi tumpangi dari sebelah kiri dengan kecepatan



tinggi kemudian ketika akan menyalib sepeda motor Yamaha Xeon No.Pol : DA 6931 VB yang berada di jalur sebelah kiri dari arah Banjarbaru menuju kearah Banjarmasin sepeda motor Yamaha Mio DA 6174 WQ tersebut menyenggol sepeda motor Yamaha Xeon dan sepeda motornya terjatuh di jalan lajur sebelah kiri sedangkan untuk penumpang sepeda motor Yamaha Mio terjatuh di lajur sebelah kanan dan sedangkan untuk pengendara dengan sepeda motornya terjatuh di jalan di lajur sebelah kanan dekat dengan median jalan.

- Bahwa kecepatan sepeda motor Yamaha Xeon No. Pol: DA 6931 VB sekitar 40 (empat puluh) Km/jam sedangkan kecepatan sepeda motor Yamaha Mio No.Pol: DA 6174 WQ sekitar 80 (delapan puluh) Km/jam, saksi menerangkan sebelum terjadinya kecelakaan saksi tidak mendengar suara klason maupun suara derit rem dan saksi tidak mengetahui di lajur mana terjadinya kecelakaan dan sepengetahuan saksi setelah terjadinya kecelakaan korban tidak melakukan apa-apa karena mengalami luka-luka sedangkan pengendara sepeda motor honda Mio juga tidak melakukan apa-apa dan hanya menangis di dekat korban;
- Bahwa saksi melihat pengendara dan sepeda motor Yamaha Xeon langsung terjatuh sedangkan penumpang sepeda motor Mio terpejal dan terjatuh dengan posisi kepala membentur aspal jalan, korban penumpang sepeda motor Yamaha Mio tersebut mencoba mengangkat kepalanya sekali namun kembali tersungkur di aspal jalan;
- Bahwa korban penumpang sepeda motor Yamaha Mio mengalami pendarahan pada bagian kepala dan pendarahan di muka ;



- Bahwa saksi menerangkan saat kecelakaan cuaca cerah malam hari, jalan beraspal rata dan lurus, terdapat marka jalan berupa garis utuh dan garis putus-putus, terdapat median jalan, jalan terdiri dari dua jalur masing-masing jalur terdiri dua lajur, ada lampu penerangan jalan dalam kondisi menyala dan arus lalu lintas sedang. Saksi membenarkan bahwa sepeda motor honda scoopy DA 6120 PAB adalah barang bukti kecelakaan yang saksi ketahui;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas datang dari Banjarbaru menuju arah Banjarmasin (searah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi EFRAN Bin MATRAN (Alm) :

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013 sekitar pukul 20.30 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2013, bertempat di Jl. Ahmad Yani Km. 31,100 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru di depan Mako Brimob. Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No Pol DA 6174 WQ dengan 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Xeon No Pol DA 6931 VB;



- Bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas terjadi saksi sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon DA 6931 VB dan sendirian tidak membawa penumpang;
- Bahwa pada waktu saksi hendak pulang ke Banjarmasin dari Banjarbaru sesampainya di jalan A Yani Km.31,100 tepatnya di depan Mako Brimob Polda Kalsel Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan posisi saksi berada di lajur sebelah kiri ke arah Banjarmasin tiba-tiba sepeda motor Yamaha Mio DA 6174 WQ yang datang dari arah belakang hendak mendahului sepeda motor yang saksi kendari dan pada saat sepeda motor Yamaha Mio tersebut hendak mendahului saksi menyenggol sepeda motor Yamaha Xeon yang saksi kendari sehingga saksi dengan sepeda motor saksi terjatuh ke kanan jalan sedangkan pengendara dan penumpang sepeda motor Yamaha Mio juga terjatuh ke kanan;
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang saksi kendari kurang lebih antara 30 (tiga puluh) km/jam sampai 40 (empat puluh) km/jam sedangkan untuk kecepatan sepeda motor Yamaha Mio kecepatannya kurang lebih 80 (delapan puluh) km/jam;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di jalur ke arah Banjarmasin dari arah Banjarbaru di lajur sebelah kiri;
- Bahwa benturan tersebut terjadi di bagian stang sebelah kanan sedangkan untuk sepeda motor Yamaha Mio terjadi di bagian stang sebelah kiri;
- Bahwa setelah terjatuh ke badan jalan saksi dibantu berdiri oleh orang yang berada di tempat kecelakaan dan kendaraan saksi di pinggirkan;



- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor Mio DA 6174WQ tidak melakukan apa-apa hanya teriak-teriak/ menangis saja sambil melihat temannya yang tertelungkup di badan jalan dan kemudian oleh orang yang ada di tempat kejadian pengendara sepeda motor tersebut dengan kendaraannya di bawa ke pinggir jalan;
- Bahwa setelah saksi dan sepeda motor saksi terjatuh dan pengendara sepeda motor Yamaha Mio dan pemboncengnya terjatuh saksi tidak melihat ada kendaraan lain yang melintas;
- Bahwa ketika hendak mendahului saksi, pengendara sepeda motor Yamaha Mio tidak ada member tanda dengan membunyikan klakson atau lampu dem;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi mengalami luka lecet pada tangan kanan dan tangan kiri, lecet pada kaki kanan, luka lecet pada dagu dan bibir atas sebelah kanan sedangkan untuk sepeda motor yang saksi kendarai mengalami kerusakan pada spart board depan lecet dan box kepala depan lecet ;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah kejadian saksi dan korban M. ARYA dibawa ke Rumah sakit Banjarbaru dan sesampainya di Rumah Sakit saksi di beritahu oleh Perawat bahwa pembonceng sepeda motor Yamaha Mio atas nama M. ARYA ADI SAPUTRA tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi SYAMSUDIN Bin DANURI:



- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013 sekitar jam 20.30 Wita di Jalan A. Yani Km.31,100 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak mengetahui kecelakaan tersebut melibatkan kendaraan apa saja setelah diberitahu oleh petugas kepolisian bahwa kecelakaan tersebut melibatkan dua buah sepeda motor Yamaha Mio No.Pol: DA 6174 WQ yang dikendarai oleh MUHAMMAD NOOR Bin RUDI HARTONO dengan memboncengkan anak saksi bernama MUHAMMAD ARYA ADI SAPUTRA dengan sepeda motor Yamaha Xeon No.Pol : DA 6931 VB yang dikendarai oleh EFRAN.
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut anaknya yang bernama MUHAMMAD ARYA ADI SAPUTRA mengalami luka di bagian kepala dan meninggal dunia sedangkan untuk pengendara sepeda motor Yamaha Mio atas nama MUHAMMAD NOOR dan pengendara sepeda motor Yamaha Xeon atas nama EFRAN saksi tidak mengetahui mengalami luka dibagian mana serta saksi tidak mengetahui kerusakan kedua sepeda motor yang terlibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan saksi berada di rumah sedang berkumpul dengan keluarga dan kemudian saksi dihubungi melalui



telpon oleh adik saksi bahwa Anak saksi meninggal dunia dan sedang berada di Rumah Sakit;

- Bahwa saksi kemudian mendatangi ke Rumah Sakit dan sesampainya di Rumah Sakit saksi telah mendapati atau menemui anak saksi tersebut sudah dalam keadaan meninggal dunia dan tidak sempat mendapatkan perawatan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa korban M. ARYA ADI SAPUTRA tidak memiliki riwayat kesehatan yang pernah mengidap penyakit yang berbahaya dan korban tidak ada mengeluhkan sesuatu hal yang mengganggu kesehatannya;
- Bahwa pada saat pamitan dari rumah korban dalam kondisi sehat-sehat saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi Ahli dr. RISTANTI RAHAYU:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Ahli adalah dokter yang telah melakukan perawatan atas nama pasien EFRAN di Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru;
- Bahwa Ahli melakukan perawatan pasien tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013 pukul 21.00 Wita di Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru;
- Bahwa Ahli bahwa korban EFRAN mengalami luka di bawah hidung terdapat dua luka lecet, luka lecet di dagu, luka lecet di jari kedua



sebelah kanan, luka lecet di punggung tangan sebelah kiri, luka lecet di punggung sebelah kanan;

- Bahwa luka yang dialami korban kecelakaan lalu lintas atas nama EFRAN tersebut dikarenakan persentuhan dengan benda tumpul;
- Bahwa korban EFRAN tidak menjalani rawat inap di RSUD Banjarbaru tetapi hanya menjalani rawat jalan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Saksi Ahli **dr. RAHMAN NASRULOH**, BAP dibacakan didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah dokter yang telah melakukan pemeriksaan atas nama pasien MUHAMMAD ARYA ADI SAPUTRA di Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru;
- Bahwa Ahli melakukan perawatan pasien tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013 pukul 21.00 Wita di Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru;
- Bahwa Ahli menyatakan bahwa korban MUHAMMAD ARYA ADI SAPUTRA datang sudah dalam keadaan meninggal Dunia;
- Bahwa korban mengalami luka di bagian kepala dengan kondisi tengkoraknya sudah tidak utuh kalau di raba terasa lunak tetapi tidak mengalami luka terbuka (kulit kepala tidak ada luka) dan tidak ada tanda-tanda patah tulang dan juga tidak ada luka terbuka lainnya;
- Bahwa menurut Ahli luka di kepala korban kecelakaan tersebut disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul yang cukup keras dan



meninggalnya korban disebabkan oleh benturan di kepala (cedera kepala berat);

- Bahwa selama di Rumah Sakit korban kecelakaan tersebut tidak sempat mendapat perawatan karena sampai di Rumah Sakit Banjarbaru sudah dalam keadaan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut,

Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa **MUHAMMAD NOOR Bin RUDI HARTONOI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013 sekitar jam 20.30 Wita di Jalan A. Yani Km.31,100 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan antara sebuah sepeda motor Yamaha Xeon No.Pol: DA 6931 VB yang dikendarai oleh Sdr. EFRAN yang datang dari arah Banjarbaru menuju kearah Banjarmasin terserempet oleh sepeda motor Yamaha Mio No.Pol : DA 6174 WQ yang dikendarai oleh terdakwa MUHAMMAD NOOR Bin RUDI HARTONO dengan memboncengkan penumpang atas nama MUHAMMAD ARYA ADI SAPUTRA yang datang dari arah yang sama (searah);
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi benturan antara sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan sepeda motor Yamaha Xeon yaitu untuk sepeda



motor yang Terdakwa kendaraai terjadi di stang sebelah kiri sedangkan untuk sepeda motor Yamaha Xeon terjadi di stang sebelah kanan;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan sebelum kecelakaan kecepatan sepeda motor yang di kendaraainya berkecepatan kurang lebih 60 (enam puluh) km per jam sedangkan pada saat kecelakaan kecepatannya kurang lebih 80 (delapan puluh) km per jam;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada waktu kecelakaan situasi jalan gelap dan pada waktu mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa belum punya SIM Gol C dan Terdakwa tidak ada menyalakan lampu sign atau reteng kiri dan tidak ada membunyikan klakson maupun menyalakan lampu dim;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendaraai tidak di lengkapi dengan spion dan Terdakwa mengakuinya bahwa Terdakwa telah melakukan kelalaian dan kurang hati-hati pada saat berkendara pada malam hari dan dengan kondisi yang gelap , jalan lurus beraspal, terdapat median pembatas jalan dan terdapat 2 (dua) jalur marka jalan garis putih putus-putus serta arus lalu lintas ramai;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kecelakaan tersebut terjadi di posisi lajur kiri arah ke Banjarmasin, dan menurut Terdakwa kecelakaan tersebut menimbulkan benturan stang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- **1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol: DA 6174 WQ ;**
- **1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon No.Pol: DA 6931 VB ;**
- **1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio No.Pol: DA 6174 WQ ;**



- **1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Xeon No.Pol: DA 6931 VB ;**
- **1 (satu) lembar SIM Golongan C An. EFRAN.**

barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang berkesesuaian satu sama lain Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013 sekitar jam 20.30 Wita di Jalan A. Yani Km.31,100 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan antara sebuah sepeda motor Yamaha Xeon No.Pol: DA 6931 VB yang dikendarai oleh Sdr. EFRAN yang datang dari arah Banjarbaru menuju kearah Banjarmasin terserempet oleh sepeda motor Yamaha Mio No.Pol : DA 6174 WQ yang dikendarai oleh terdakwa MUHAMMAD NOOR Bin RUDI HARTONO dengan memboncengkan penumpang atas nama MUHAMMAD ARYA ADI SAPUTRA yang datang dari arah yang sama (searah);
- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi benturan antara sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan sepeda motor Yamaha Xeon yaitu untuk sepeda motor yang Terdakwa kendarai terjadi di stang sebelah kiri sedangkan untuk sepeda motor Yamaha Xeon terjadi di stang sebelah kanan;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan sebelum kecelakaan kecepatan sepeda motor yang di kendarainya berkecepatan kurang lebih 60 (enam puluh) km per



jam sedangkan pada saat kecelakaan kecepatannya kurang lebih 80 (delapan puluh) km per jam;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada waktu kecelakaan situasi jalan gelap dan pada waktu mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa belum punya SIM Gol C dan Terdakwa tidak ada menyalakan lampu sign atau reteng kiri dan tidak ada membunyikan klakson maupun menyalakan lampu dim;
- Bahwa benar sepeda motor yang Terdakwa kendarai tidak di lengkapi dengan spion dan Terdakwa mengakuinya bahwa Terdakwa telah melakukan kelalaian dan kurang hati-hati pada saat berkendara pada malam hari dan dengan kondisi yang gelap , jalan lurus beraspal, terdapat median pembatas jalan dan terdapat 2 (dua) jalur marka jalan garis putih putus-putus serta arus lalu lintas ramai;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan kecelakaan tersebut terjadi di posisi lajur kiri arah ke Banjarmasin, dan menurut Terdakwa kecelakaan tersebut menimbulkan benturan stang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk Kumulatif yaitu melanggar **Pasal 310 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009** yang unsur-unsur delik pidananya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang atau Barang siapa.



2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang atau Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “*Setiap orang atau barang siapa*” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa terdakwa MUHAMMAD NOOR Bin RUDI HARTONO yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas unsur “*setiap orang atau barang siapa*” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

2. Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” :

Menimbang, bahwa Menurut Wirjono Prodjodikoro (Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, halaman 81) menyatakan : Kesalahan pengemudi mobil sering dapat disimpulkan dengan mempergunakan peraturan lalu lintas. Misalnya, ia tidak memberikan tanda akan membelok, atau ia mengendarai mobil tidak di jalur kiri, atau



pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas kepada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri, atau menjalankan mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu di jalan yang bersangkutan. Pernyataan tersebut di atas, adanya kecelakaan merupakan faktor kesalahan manusianya. Kesalahan pengemudi adalah *tidak adanya rasa hati-hati dan lalai dalam mengemudikan kendaraannya*.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kecelakaan Lalu Lintas” dalam Pasal 1 ayat (24) UU RI No. 22 tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013 sekitar jam 20.30 Wita di Jalan A. Yani Km.31,100 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan antara sebuah sepeda motor Yamaha Xeon No.Pol: DA 6931 VB yang dikendarai oleh Sdr. EFRAN yang datang dari arah Banjarbaru menuju kearah Banjarmasin terserempet oleh sepeda motor Yamaha Mio No.Pol : DA 6174 WQ yang dikendarai oleh terdakwa MUHAMMAD NOOR Bin RUDI HARTONO dengan memboncengkan penumpang atas nama MUHAMMAD ARYA ADI SAPUTRA yang datang dari arah yang sama (searah);



- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi benturan antara sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan sepeda motor Yamaha Xeon yaitu untuk sepeda motor yang Terdakwa kendarai terjadi di stang sebelah kiri sedangkan untuk sepeda motor Yamaha Xeon terjadi di stang sebelah kanan;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan sebelum kecelakaan kecepatan sepeda motor yang di kendarainya berkecepatan kurang lebih 60 (enam puluh) km per jam sedangkan pada saat kecelakaan kecepatannya kurang lebih 80 (delapan puluh) km per jam;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada waktu kecelakaan situasi jalan gelap dan pada waktu mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa belum punya SIM Gol C dan Terdakwa tidak ada menyalakan lampu sign atau reteng kiri dan tidak ada membunyikan klakson maupun menyalakan lampu dim;
- Bahwa benar sepeda motor yang Terdakwa kendarai tidak di lengkapi dengan spion dan Terdakwa mengakuinya bahwa Terdakwa telah melakukan kelalaian dan kurang hati-hati pada saat berkendara pada malam hari dan dengan kondisi yang gelap , jalan lurus beraspal, terdapat median pembatas jalan dan terdapat 2 (dua) jalur marka jalan garis putih putus-putus serta arus lalu lintas ramai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas unsur

“Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Unsur ***“Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”*** :



Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013 sekitar jam 20.30 Wita di Jalan A. Yani Km.31,100 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan antara sebuah sepeda motor Yamaha Xeon No.Pol: DA 6931 VB yang dikendarai oleh Sdr. EFRAN yang datang dari arah Banjarbaru menuju kearah Banjarmasin terserempet oleh sepeda motor Yamaha Mio No.Pol : DA 6174 WQ yang dikendarai oleh terdakwa MUHAMMAD NOOR Bin RUDI HARTONO dengan memboncengkan penumpang atas nama MUHAMMAD ARYA ADI SAPUTRA yang datang dari arah yang sama (searah);
- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi benturan antara sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan sepeda motor Yamaha Xeon yaitu untuk sepeda motor yang Terdakwa kendarai terjadi di stang sebelah kiri sedangkan untuk sepeda motor Yamaha Xeon terjadi di stang sebelah kanan;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan sebelum kecelakaan kecepatan sepeda motor yang di kendarainya berkecepatan kurang lebih 60 (enam puluh) km per jam sedangkan pada saat kecelakaan kecepatannya kurang lebih 80 (delapan puluh) km per jam;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada waktu kecelakaan situasi jalan gelap dan pada waktu mengendarai sepeda motor tersebut



terdakwa belum punya SIM Gol C dan Terdakwa tidak ada menyalakan lampu sign atau reting kiri dan tidak ada membunyikan klakson maupun menyalakan lampu dim;

- Bahwa benar sepeda motor yang Terdakwa kendarai tidak di lengkapi dengan spion dan Terdakwa mengakuinya bahwa Terdakwa telah melakukan kelalaian dan kurang hati-hati pada saat berkendara pada malam hari dan dengan kondisi yang gelap , jalan lurus beraspal, terdapat median pembatas jalan dan terdapat 2 (dua) jalur marka jalan garis putih putus-putus serta arus lalu lintas ramai;
 - Bahwa pembonceng sepeda motor Yamaha Mio No.Pol : DA 6174 WQ atas nama MUHAMMAD ARYA ADI SAPUTRA mengalami luka di kepala dan dari telinga sebelah kiri mengeluarkan darah dan meninggal dunia, dan sepeda motor Yamaha Xeon No.Pol: DA 6931 VB mengalami kerusakan pada spart board depan lecet sedangkan sepeda motor Yamaha Mio No.Pol : DA 6174 WQ mengalami kerusakan spart board depan lecet dan box kepala lecet;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD NOOR Bin RUDI HARTONO tersebut mengakibatkan MUHAMMAD ARYA ADI SAPUTRA dalam keadaan tidak sadar berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445.2/74/RSUD/2013 tanggal 22 Juni 2013, yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa yaitu dr. RAHMAN NASRULOH
- A. Keadaan umum datang dalam keadaan sudah meninggal
- B. Pemeriksaan fisik meliputi kepala, leher, dada, perut, punggung/pinggang, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah :
- Kepala : Teraba lunak, tidak ada luka terbuka;



- Leher : Tidak ada jejas, tidak ada luka terbuka;
- Dada : Tidak ada jejas, tidak ada luka terbuka;
- Perut : Tidak ada jejas, tidak ada luka terbuka;
- Punggung/pinggang : Tidak ada jejas, tidak ada luka terbuka;
- Anggota gerak atas : Tidak ada jejas, tidak ada tanda-tanda patah tulang, tidak ada luka terbuka;
- Anggota gerak bawah : Tidak ada jejas, tidak ada tanda-tanda patah tulang, tidak ada luka terbuka;

C. Kesimpulan :

Meninggal karena benturan di kepala (cedera kepala berat).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas menurut kami unsur “Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari dakwaan Kesatu yaitu melanggar **Pasal 310 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009** telah terbukti maka selanjutnya Hakim akan membuktikan dakwaan Kedua yaitu melanggar **Pasal 310 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009** dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang atau barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **“Setiap orang atau barang siapa”** berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa terdakwa MUHAMMAD NOOR Bin RUDI HARTONO yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam



pemeriksaan dipersidangan adalah manusia yang tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas unsur “ setiap orang atau barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang, bahwa kelalaian atau kealpaan adalah semua kesalahan dalam arti luas yang bukan berupa kesengajaan;

Menimbang, bahwa menurut Van Hamel mengatakan bahwa kealpaan mengandung dua syarat, yaitu:

- Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana yang diharuskan oleh hukum.
- Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana yang diharuskan oleh hukum.

Menimbang, bahwa menurut Simons mengatakan bahwa isi kealpaan adalah tidak adanya penghati-hati disamping dapat diduga-duganya akan timbul akibat;

Menimbang, bahwa unsur “Kecelakaan Lalu Lintas” menurut Pasal 1 angka 24 Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta benda:



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat berupa Visum Et Repertum, maupun keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013 sekitar jam 20.30 Wita di Jalan A. Yani Km.31,100 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan antara sebuah sepeda motor Yamaha Xeon No.Pol: DA 6931 VB yang dikendarai oleh Sdr. EFRAN yang datang dari arah Banjarbaru menuju kearah Banjarmasin terserempet oleh sepeda motor Yamaha Mio No.Pol : DA 6174 WQ yang dikendarai oleh terdakwa MUHAMMAD NOOR Bin RUDI HARTONO dengan memboncengkan penumpang atas nama MUHAMMAD ARYA ADI SAPUTRA yang datang dari arah yang sama (searah);
- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi benturan antara sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan sepeda motor Yamaha Xeon yaitu untuk sepeda motor yang terdakwa kendarai terjadi di stang sebelah kiri sedangkan untuk sepeda motor Yamaha Xeon terjadi di stang sebelah kanan;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan sebelum kecelakaan kecepatan sepeda motor yang di kendainya berkecepatan kurang lebih 60 (enam puluh) km per jam sedangkan pada saat kecelakaan kecepatannya kurang lebih 80 (delapan puluh) km per jam;



- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada waktu kecelakaan situasi jalan gelap dan pada waktu mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa belum punya SIM Gol C dan Terdakwa tidak ada menyalakan lampu sign atau reteng kiri dan tidak ada membunyikan klakson maupun menyalakan lampu dim;
- Bahwa benar sepeda motor yang Terdakwa kendaraai tidak di lengkapi dengan spion dan Terdakwa mengakuinya bahwa Terdakwa telah melakukan kelalaian dan kurang hati-hati pada saat berkendara pada malam hari dan dengan kondisi yang gelap , jalan lurus beraspal, terdapat median pembatas jalan dan terdapat 2 (dua) jalur marka jalan garis putih putus-putus serta arus lalu lintas ramai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas unsur

“yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

3. Unsur dengan korban luka ringan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka ringan terdapat dalam Pasal 229 Ayat (3) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa akibat tertabrak oleh terdakwa saksi EFRAN mengalami luka lecet pada tangan kanan dan tangan kiri, lecet pada kaki kanan, luka lecet pada dagu dan bibir atas sebelah kanan sedangkan untuk sepeda motor yang saksi EFRAN kendaraai mengalami kerusakan pada spart board depan lecet dan box kepala depan lecet ;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD NOOR Bin RUDI HARTONO tersebut mengakibatkan EFRAN dalam keadaan luka-luka berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445.2/72/RSUD/2013 tanggal 22 Juni 2013, yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa yaitu dr. RISTANTI RAHAYU

A. Keadaan umum datang dalam keadaan sadar;

B. Pemeriksaan fisik meliputi kepala, leher, dada, perut, punggung/pinggang, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah :

- Kepala : -Terdapat dua luka lecet di bawah hidung ukuran masing-masing nol koma lima centimeter;
- Terdapat luka lecet di dagu ukuran nol koma lima centimeter.
- Leher : Tidak ditemukan kelainan
- Dada : Tidak ditemukan kelainan
- Perut : Tidak ditemukan kelainan
- Punggung/pinggang : Tidak ditemukan kelainan
- Anggota gerak atas : - Terdapat luka lecet di jari kedua sebelah kanan ukuran nol koma lima centimeter;
- Terdapat luka lecet di punggung tangan sebelah kiri ukuran satu centimeter.
- Anggota gerak bawah : Terdapat luka lecet di punggung kaki sebelah kanan ukuran satu centimeter

C. Kesimpulan

Telah diperiksa seorang laki-laki, umur 51 tahun didapatkan luka lecet akibat persentuhan benda tumpul (luka derajat I).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas unsu “dengan korban luka ringan” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.



Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Kesatu : **Pasal 310 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009** dan Kedua : **Pasal 310 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan;**

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, maka terhadap Terdakwa hanya dapat dijatuhi pidana atau tindakan;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dilakukan oleh ILHMASYAH, S.Sos tertanggal 10 Juli 2013 selaku Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Banjarmasin yang pada pokoknya memberikan saran atau rekomendasi terhadap terdakwa **MUHAMMAD NOOR Bin RUDI HARTONO** dengan 2 (dua) opsi yaitu yang pertama dapat diberikan **pidana bersyarat** dengan catatan bilamana orang tua dan lingkungan mendukung dan kondusif bagi perkembangan dan pembinaan Terdakwa kedepannya, yang kedua diberikan **pidana penjara** namun tidak terlalu



memberatkan bilamana orang tua dan lingkungan tidak mendukung bagi perkembangan dan pembinaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat oleh karena perbuatan Terdakwa telah dikategorikan sebagai anak nakal sebagaimana dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak Pasal 1 angka 2 huruf a yaitu anak nakal dalam arti “ anak yang melakukan tindak pidana ”, maka terhadap anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, namun demikian jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara, paling lama adalah 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara yang dijatuhkan pada orang dewasa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :__

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka;
- Terdakwa dalam mengendarai kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Mengemudi dan kelengkapan keselamatan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih anak-anak dan diharapkan memperbaiki perilakunya di masa yang akan datang;



- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan, menyesal dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut hemat Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nanti, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif. Maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi anak yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat akan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 310 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun



2009 dan Pasal 310 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD NOOR Bin RUDI HARTONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia* “ dan “ *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang* ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 2.000.000,-** (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol: DA 6174 WQ ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio No.Pol: DA 6174 WQ ;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon No.Pol: DA 6931 VB ;



- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Xeon No.Pol: DA 6931
VB ;
- 1 (satu) lembar SIM Golongan C An. EFRAN.

Dikembalikan kepada ke saksi EFRAN.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **RABU** tanggal **16 OKTOBER 2013** oleh
kami : **SAHIDA ARIYANI, SH.**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua
Pengadilan Negeri Banjarbaru. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut,
dibantu oleh **RESNI NOORSARI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Banjarbaru, dihadiri **CECEP HERMAWAN KOSWARA,SH** dan
HANGRENGGA BERLIAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru
serta **Terdakwa** ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

RESNI NOORSARI, SH.

SAHIDA ARIYANI, SH.

UNTUK TURUNAN RESMI
PENGADILAN NEGERI BANJARBARU
PANITERA,



ARLIANSYAH, SH

NIP. 19560117 198103 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)